

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM
TATA KELOLA PEMBANGUNAN DESA
(Studi Kasus di Desa Depok Kecamatan Siwalan
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

AYU DIAN SAFITRI
NIM. 1517025

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM
TATA KELOLA PEMBANGUNAN DESA
(Studi Kasus di Desa Depok Kecamatan Siwalan
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

AYU DIAN SAFITRI
NIM. 1517025

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AYU DIAN SAFITRI
NIM : 1517025
Judul Skripsi : Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Tata Kelola Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Juli 2023

Yang Menyatakan,



AYU DIAN SAFITRI

NIM. 1517025

NOTA PEMBIMBING

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ayu Dian Safitri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Jurusan Hukum Tatanegara
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : AYU DIAN SAFITRI

NIM : 1517025

Judul Skripsi : Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Tata Kelola Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 10 Mei 2023
Pembimbing,


Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 19730506 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id


PENGESAHAN


Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :


Nama : **AYU DIAN SAFITRI**
NIM : **1517025**
Program Studi : **HUKUM TATANEGARA**
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM TATA KELOLA PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DI DESA DEPOK KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Selasa, 25 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Prof. Dr. Maghfur, M. Ag.
NIP 197305062000031003
Dewan penguji

Penguji I

Agung Barok Pratama, S. Sy., M. H.
NIP 198903272019031009

Penguji II

Ayon Diniyanto, M. H.
NIP 19941224202001D1020

Pekalongan, 2 Agustus 2023

Dipahamkan Oleh
Dekan


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M. A.
NIP 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es

ث	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	◌	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/. Contoh:

مرآتجميلة ditulis *mar'atun jamīlah* *Ta marbutah* mati

dilambangkan dengan /h/. Contoh:

فاطمة ditulis *fāṭimah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

5. Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi *syaddad* tersebut. Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

6. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدع ditulis *al-badī'*

الجالل ditulis *al-jalāl*

7. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/. Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan pertolongan dalam menyelesaikan skripsi ini. Bersama ini saya mengucapkan terimakasih banyak kepada kedua orang tua ku tercinta, Bapak Sukhaeri dan Ibu Sri Winarsih yang senantiasa berjuang dan berdoa demi keberhasilan putri-nya. Teruntuk diri saya sendiri, terima kasih banyak telah mau berjuang sampai berada di titik ini.

MOTTO

"Dream, wake up, reach a success"

ABSTRAK

AYU DIAN SAFITRI, Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Tata Kelola Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan)

Percepat pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah lebih difokuskan perhatiannya terhadap pembangunan di desa-desa. Hal ini dilakukan karena desa merupakan unit penyelenggaraan pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Tata kelola pemerintahan desa yang berkualitas sangat menentukan bagi pembangunan nasional karena keberadaan desa lebih dekat dengan masyarakat. Namun, penerapan otonomi daerah yang memberikan kebebasan daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya dalam konteks ini adalah desa, bisa menjadi potensi kerentanan akan timbulnya konflik karena lemahnya kontrol pusat terhadap daerah. Oleh karena itu diperlukan suatu tata kelola pemerintahan yang baik yang mendukung terciptanya *checks and balance* antara pemerintah dengan masyarakat yaitu dengan menerapkan prinsi-prinsip *good governance*. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis sejauh mana penerapan prinsip *good governance* dan akibat hukum dari tidak dilaksanakannya prinsip *good governance* dalam tata kelola pembangunan desa di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian non doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum dilaksanakannya prinsip transparansi dalam tata kelola pembangunan desa secara maksimal, karena Pemerintah Desa tidak terbuka terkait laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada masyarakat.

Kata Kunci: Pembangunan Desa, Tata Kelola Pembangunan, *Good Governance*

ABSTRACT

AYU DIAN SAFITRI, Implementation of Good Governance Principles in Village Development Governance (Case Study in Depok Village, Siwalan District, Pekalongan Regency)

Accelerating national development carried out by the government is more focused on development in the villages. This is done because the village is the smallest administrative unit in the government system in Indonesia. Quality village governance is crucial for national development because villages are closer to the community. However, the implementation of regional autonomy, which gives the regions freedom to organize and manage their area, in this context, is a village, which can be a potential vulnerability for conflicts to arise due to weak central control over the regions. Therefore, it is necessary to have a good governance that supports the creation of checks and balances between the government and the community by applying the principles of good governance. The purpose of this study is to analyze the extent to which the principles of good governance are applied and the legal consequences of not implementing the principles of good governance in village development governance in Depok Village, Siwalan District, Pekalongan Regency. The type of research used in this research is non-doctrinal research with a statutory approach. The results of the study show that the principle of transparency in managing village development has not been maximally implemented, because the Village Government is not open about accountability reports on Village APB realization to the community.

Keywords: Village Development, Development Governance, Good Governance

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Maghfur, M. Ag selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
2. Pemerintah Desa Depok dan masyarakat Desa Depok yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
3. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
4. Orang terkasih Ilham Jaya Kusuma dan Ibundaku tercinta Fajar Yulianawati S. Pd. SD yang telah memberikan dukungan serta doa dalam menyelesaikan masa studi, serta
5. Teman-teman seperjuangan Bidu, Mega, Jombang, Bangen, Sekar dan Rinda yang telah memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi serta dukungan dan canda tawa yang menyisakan kesan mendalam di hati.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 21 Juli 2023



Ayu Dian Safitri
NIM. 151025

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian yang Relevan.....	10
F. Kerangka Teoretik.....	13
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP <i>GOOD GOVERNANCE</i>	25
A. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Pembangunan Desa.....	25
B. Pembangunan Desa	35
C. Pelaksanaan Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Tata Kelola Pembangunan Desa di Indonesia	45

BAB III PRINSIP <i>GOOD GOVERNANCE</i> DI DESA DEPOK	50
A. Pemerintahan Desa Depok.....	50
B. Tata Kelola Pembangunan Desa di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan.....	63
C. Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Tata Kelola Pembangunan Desa di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan	69
BAB IV IMPLEMENTASI PRINSIP <i>GOOD GOVERNANCE</i> DI DESA DEPOK.....	82
A. Implementasi Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Tata Kelola Pembangunan Desa di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan.....	82
B. Akibat Hukum dari Tidak Terlaksananya Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Tata Kelola Pembangunan Desa di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan.....	91
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	I

DAFTAR TABpEL

- Tabel 2.1 : Penelitian yang Relevan, 11
- Tabel 3.1 : Pendapatan Desa Tahun 2022, 61
- Tabel 3.2 : Belanja Desa Tahun 2022, 61
- Tabel 4.1 : Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Tata Kelola
Pembangunan Desa di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten
Pekalongan, 89
- Tabel 4.2 : Akibat Hukum dari Tidak Terlaksananya Prinsip *Good Governance*
dalam Tata Kelola Pembangunan Desa di Desa Depok Kecamatan
Siwalan Kabupaten Pekalongan, 94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Depok
Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan Periode 2019-2025, 50

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara, II
- Lampiran 2 Data Mentah Hasil Wawancara, IV
- Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian, XIV
- Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian, XV
- Lampiran 5 Surat Keterangan *Similiarity Checking*, XVI
- Lampiran 6 Dokumentasi, XVII
- Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup Penulis, XXII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Percepatan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah lebih difokuskan perhatiannya terhadap pembangunan di desa-desa. Hal ini dilakukan karena desa merupakan tempat tinggal sebagian besar rakyat Indonesia. Desa sebagai kedudukan terendah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia merupakan tempat yang paling dekat hubungannya dengan masyarakat. Oleh sebab itu, pembangunan desa menjadi hal yang sangat dikedepankan guna membuat Indonesia menjadi negara yang lebih maju.

Era pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, salah satu agenda yang menjadi prioritas dalam masa jabatannya yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan¹. Pembangunan nasional yang sedemikian luas objek sarannya, pelaksanaannya dimulai dari komponen yang paling kecil, yaitu mempercepat pembangunan di desa-desa. Dengan demikian, pembangunan desa di masa sekarang ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan Desa adalah suatu wilayah teritorial yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang saling bekerja sama untuk

¹ Hariawan Bihamding, *“Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa”* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 1.

mengelola urusan pemerintahannya sendiri dengan tetap mengadopsi ciri khas yang melekat pada masyarakat yang hidup di lingkungan tersebut. Melekatnya ciri khas tersebut merupakan hak asal-usul dan hak tradisional yang dimiliki oleh desa. Hak-hak tersebut merupakan amanat atas dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka nilai-nilai atau norma-norma yang telah berlaku didalam masyarakat lebih dihargai dan keberadaan desa lebih dijunjung tinggi karena memiliki otonomi tersendiri.

Kedudukan desa dalam sistem pemerintahan yaitu sebagai unit penyelenggaraan pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintahan di Negara Indonesia ini. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas sangat menentukan bagi pembangunan nasional karena keberadaan desa lebih dekat dengan masyarakat. Jika pemerintahan terendah saja bisa memajemen pemerintahan dengan baik, maka kedepannya juga akan membawa dampak yang besar bagi negara. Oleh karena itu, Indonesia sangat memperhatikan sekali mengenai tata kelola pemerintahan desa terbukti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, salah satunya dalam hal pembangunan desa.

Pembangunan desa merupakan suatu cara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di pedesaan ke arah yang lebih baik dan maju. Seperti yang tertera dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2014, bahwa tujuan pembangunan desa yaitu untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa di segala aspek kehidupan, meliputi pengembangan potensi ekonomi lokal seperti pengadaan badan usaha milik desa, pengembangan sarana dan prasarana seperti jalan desa, pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal seperti memanfaatkan lahan yang kosong untuk pertanian, dan lain sebagainya.

Berbicara tentang tata kelola pembangunan desa, pasti tidak terlepas dari peran pemerintah desa. Pemerintah desa adalah kepala desa dengan dibantu oleh perangkat desa sebagai komponen yang mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang meliputi kegiatan pelayanan publik, kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan pembangunan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa memiliki peran penting dalam mengatur masyarakat desa dan merupakan kunci keberhasilan pembangunan desa.

Pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa harus menjunjung tinggi kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan. Hal tersebut dilakukan agar tercipta suatu hubungan yang damai dan harmonis antara pemerintah desa dengan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial di dalam masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan desa sehingga pemerintah desa perlu meningkatkan kemampuannya untuk menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan. Keberhasilan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di desa sangat ditentukan oleh terwujudnya pemerintahan desa

yang berdaya guna dan berhasil guna.² Selain itu, adanya keterbukaan dari pemerintah desa kepada masyarakat juga mendorong timbulnya sifat kekeluargaan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Namun, penerapan otonomi daerah yang memberikan kebebasan daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya dalam konteks ini adalah desa, bisa menjadi potensi kerentanan akan timbulnya konflik karena lemahnya kontrol pusat terhadap daerah.³ Pada realitasnya, hal ini seringkali menjadikan timbulnya ketidakseimbangan (*check and balance*), yaitu pemerintah desa yang kurang terbuka (transparan) dengan masyarakat sehingga masyarakat sulit mendapatkan informasi dan tidak adanya kontrol masyarakat terhadap pemerintah desa. Seperti halnya dalam penelitian yang dilakukan Suhardi (2016) yang menghasilkan temuan bahwa dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah desa belum menjalankan pemerintahan dengan baik, hal ini dikarenakan tidak adanya keterbukaan (transparansi) pemerintah desa terhadap masyarakat sehingga tidak tercipta hubungan timbal balik (*check and balance*) antara pemerintah dengan masyarakat.

Adapun mengenai partisipasi masyarakat, tidak hanya dalam bentuk gotong royong semata, tetapi juga partisipasi dalam hal perumusan kebijakan perencanaan pembangunan desa karena keberhasilan suatu pembangunan

² Dendi Haryadi, Skripsi: “Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pesisir (Studi Kasus Pembangunan Pelantar di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan 2015)” (Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2015), 5.

³ Selfianti Faisal Arsik dan Herman Lawelai, “Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas dan Transparansi dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintah Desa Banabungi” (Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan, Voume 1 Nomor, Februari 2020), 2.

adalah hasil dari keberhasilan suatu perencanaan.⁴ Namun pada prakteknya seringkali hanya sekedar berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatannya saja tanpa ada proses penyerapan aspirasi dari golongan menengah ke bawah (masyarakat).⁵ Atau seringkali masyarakat sudah berpartisipasi dalam perumusan kebijakan dan ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan tetapi tidak berpartisipasi dalam pengawasan pembangunan desa. Seperti halnya dalam penelitian yang dilakukan Nevya, Salmin dan Gustaaf (2018) yang menghasilkan temuan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih dalam taraf perencanaan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan desa saja, belum sampai pada taraf monitoring dan evaluasi program pembangunan desa serta pemanfaatan hasil pembangunan seperti keikutsertaan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan desa.

Selain itu, pembangunan desa juga berkaitan dengan proses modernisasi dalam rangka mengubah pola pikir dan sikap masyarakat dari yang tadinya acuh terhadap ketertinggalan menjadi mendukung pembangunan untuk kemajuan desa. Oleh karena itu, masyarakat dituntut untuk ikut serta dalam upaya pembangunan dan melakukan suatu upaya yang bukan hanya dalam bentuk lahiriah semata, melainkan dapat mengubah kepribadiannya meliputi mental, sikap dan pola pikirnya supaya lebih kreatif dan dinamis. Semua itu tidak akan terwujud jika dalam proses pembangunan desa, masyarakat tidak

⁴ Mustika Natsir, Skripsi: “*Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Lembang Bangkelekila’, Kecamatan Bangkelekila’, Kabupaten Toraja Utara*” (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017), 3.

⁵ Putri Yuni Astuti dan Lena Satlita, “*Penerapan Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Sendangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo*” (*Jurnal Adinegara*, Volume 7 Nomor 2, 2018), 242.

memiliki sikap keterbukaan untuk mengimplementasikan ide-ide dan gagasannya, maka justru pembangunan tersebut akan menimbulkan suatu bentuk ketergantungan baru.⁶ Masyarakat yang semula bergantung pada persepsi-persepsi dan cara hidup yang masih tradisional, kemudian pemerintah memberikan anjuran berbagai program pembangunan untuk diterapkan, tetapi dalam penerapannya tidak disertai peran aktif dari masyarakat itu sendiri, maka tidak akan berdampak pada kemajuan desa dan masyarakat hanya akan bergantung pada pemerintah secara terus-menerus.

Berdasarkan masalah di atas, menjadi sangat jelas bahwa diperlukan suatu tata kelola pemerintahan yang baik yang mendukung terciptanya *checks and balance* yaitu saling mengontrol dan menjaga keseimbangan antara pemerintah dengan masyarakat. Adapun isu sentral yang beredar di era reformasi ini ialah sistem pemerintahan yang baik atau biasa dikenal dengan *good governance*. *Good governance* merupakan suatu pandangan baru mengenai sistem penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan sektor swasta untuk saling bekerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pandangan ini merupakan hasil dari sebuah pergeseran pemikiran dari *rule government* yaitu suatu penyelenggaraan pemerintahan dengan menitikberatkan pada peraturan pemerintah semata menjadi *good governance* yaitu tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga sektor swasta dan masyarakat.⁷ Jadi, pemerintah tidak lagi menjadi peran

⁶ Sigit Suwardianto, Skripsi: “Peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidoangung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman” (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), 10.

⁷ Aminuddin Ilmar, “Hukum Tata Pemerintahan” (Prenada Media, 2016), 2-3.

utama dalam memonopoli penyelenggaraan negara, tetapi harus berbagi peran dengan pihak yang lain seperti sektor swasta maupun dengan masyarakat.

Good governance dalam tata kelola pembangunan desa adalah suatu gagasan dan nilai yang mengatur hubungan antara pemerintah desa, sektor swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa sehingga pembangunan yang dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat. Indikator prinsip *good governance* dalam tata kelola pembangunan desa termuat dalam Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan pada 11 asas, yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.

Dasar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, semua asas pemerintahan yang baik harus bisa diimplementasikan secara maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Persoalan yang terjadi adalah masih terdapat kelemahan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance*. Seperti halnya penelitian yang dilakukan penulis di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan.

Desa Depok merupakan salah satu desa di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan yang terdampak bencana air rob sehingga mencemari lahan persawahan dan pemukiman warga. Hal ini tentunya berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat Desa Depok yang sebagian besar

bermatapencaharian sebagai petani. Untuk itu, diperlukan suatu upaya pembangunan dari pemerintah desa yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembangunan desa. Dalam hal ini, ditemukan ketidaktransparan pemerintah Desa Depok mengenai laporan terkait dengan informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan informasi lainnya tentang desa yang dapat diakses secara mudah dan cepat. Berdasarkan Pasal 27 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. Macam-macam informasi yang harus disampaikan oleh Kepala Desa Kepada masyarakat diatur dalam Pasal 72 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan bahwa laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi yang paling sedikit memuat: 1) laporan realisasi APB Desa; 2) laporan realisasi kegiatan; 3) kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; dan 4) alamat pengaduan. Pada realitasnya, Pemerintah Desa Depok hanya memberikan informasi terkait dengan laporan realisasi APB Desa yang disampaikan dalam papan pengumuman atau baliho di Kantor Balai Desa saja, sehingga hal ini menimbulkan ketidaktransparan atau ketidakterbukaan Pemerintah Desa kepada masyarakat.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, penulis ingin membuktikan sesuai atau tidaknya pemerintah Desa Depok dalam mengelola desa terutama dalam hal pembangunan desa telah sesuai dengan yang diamanatkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku yang telah dijelaskan diatas serta telah sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diteliti adalah:

1. Bagaimana implementasi prinsip *good governance* dalam tata kelola pembangunan desa di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana akibat hukum dari tidak terlaksananya prinsip *good governance* dalam tata kelola pembangunan desa di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis implementasi prinsip *good governance* dalam tata kelola pembangunan desa di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan.
2. Menganalisis akibat hukum dari tidak terlaksananya prinsip *good governance* dalam tata kelola pembangunan desa di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat dalam rangka permasalahan yang sedang diteliti. Adapun manfaat teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan teori *good governance* dalam tata kelola pembangunan desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan guna memberikan gambaran sejauh mana dalam melaksanakan tata kelola pembangunan desa itu menerapkan prinsip-prinsip *good governance* supaya menjadi contoh bagi desa-desa yang lainnya.

E. Penelitian yang Relevan

Pembuktian keaslian dari penelitian ini, maka penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang relevan yang juga pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti yang lain. Hal ini dilakukan guna menghindari kesamaan serta untuk menemukan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang berhasil penulis temukan terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian yang Relevan

No.	Nama	Judul Penelitian	Pembahasan	Perbedaan dengan penelitian penulis
1.	A. Muh Ikhwan W. R	Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng)	Penelitian ini lebih menitikberatkan pada penerapan prinsip kepastian hukum dan prinsip transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan desa yang terfokus pada produk hukum yang dikeluarkan oleh desa dan keterbukaan dalam hal kebijakan dan keuangan desa.	Penelitian yang akan penulis lakukan, fokus masalahnya yaitu terkait dengan penerapan prinsip <i>good governance</i> oleh pemerintah desa dalam melaksanakan tahapan-tahapan pembangunan desa.
2.	Ahmad Muhklis	Implementasi Prinsip <i>Good Governance</i> di Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)	Penelitian tersebut secara garis besar menguraikan mengenai kinerja aparat desa dalam menerapkan prinsip transparansi, prinsip partisipasi dan prinsip akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.	Penelitian ini sama-sama berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>), akan tetapi penulis lebih memfokuskan pada masalah pembangunan desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3.	Christo Astriandy	Analisis Penerapan	Dalam penelitian tersebut, peneliti	Penelitian yang akan penulis

		Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Parit Baru, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya)	memfokuskan penelitiannya pada penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> oleh pemerintah desa dalam proses perencanaan sampai dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).	lakukan, fokus masalahnya yaitu terkait dengan penerapan prinsip <i>good governance</i> oleh pemerintah desa dalam hal pelaporan terkait pembangunan desa.
4.	Fatma Fauziah	Implementasi <i>Good Governance</i> dalam Pelayanan Administrasi Pemerintah Desa di Kecamatan Borobudur	Penelitian tersebut secara garis besar menguraikan mengenai kinerja pemerintah desa dalam menerapkan prinsip partisipasi, prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi dalam pelayanan administrasi, yaitu dalam hal surat menyurat, seperti surat keterangan domisili, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan usaha, dan lain-lain.	Fokus penelitian penulis adalah <i>good governance</i> dalam pelayanan administratif, yaitu penyediaan informasi terkait laporan tentang pembangunan desa.

Dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembeda dari penelitian yang sebelumnya adalah penulis lebih memfokuskan penelitian pada

implementasi prinsip *good governance* dalam hal tata kelola pembangunan desa.

F. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik memberikan sekilas gambaran teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang ini. Kerangka teoretik ini diambil dari landasan teori yang lebih lanjut akan dibahas dalam bab selanjutnya. Adapun kerangka teoretik dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

Pemerintah Desa Depok adalah pemegang peran sentral yang menentukan arah kebijakan dalam menyelenggarakan pemerintahan di Desa Depok. Salah satu kegiatan pemerintahannya yaitu bagaimana pemerintah Desa Depok melakukan upaya pembangunan desa guna menjadikan desa ke arah yang lebih baik lagi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah desa perlu menerapkan prinsip-prinsip *good governance* sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik khususnya dalam tata kelola pembangunan desa.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam melakukan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸ Lawrence M. Freidman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada

⁸ Dellyana Shant, "*Konsep Penegakan Hukum*" (Jakarta: Liberty, 1988), 32.

beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain. Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan- keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.⁹ Dalam hal ini, pemerintah desa dalam menyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan pada 11 asas, yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif. Penerapan asas-asas tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Good Governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaktif yang konstruktif diantara domain negara (pemerintah) ,

⁹ Achmad Ali, “*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*” (Jakarta: Kencana, 2009), 204.

sektor swasta dan masyarakat¹⁰. Pemerintah sebagai penyedia aturan atau kebijakan, sektor swasta sebagai penggerak roda perekonomian dan masyarakat sebagai pendukung aktivitas swadaya guna mengembangkan produktivitas ekonomi, efektivitas dan efisiensi. Ketiganya harus diseimbangkan, berjalan beriringan dan sama-sama kuat, serta saling mengendalikan satu sama lain, sehingga tercipta suatu pemerintahan yang baik dan ideal dalam memajukan kesejahteraan disegala kalangan, terutama dalam hal pembangunan.

United Nations Development Programme (UNDP,1997) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik¹¹, meliputi:

1. Partisipasi (*Participation*)
2. Penegakan Hukum (*Rule Of Law*)
3. Transparansi (*Transparency*)
4. Daya Tanggap (*Responsiveness*)
5. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)
6. Berkeadilan (*Equity*)
7. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness And Efficiency*)
8. Akuntabilitas (*Accountability*)
9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

¹⁰ Sedarmayanti, “*Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dan Good Corporate Governance (Tata kelola Perusahaan Yang Baik)*” (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 276.

¹¹ Delly Mustofa dan Idris Arief, “*Birokrasi Pemerintah*” (Bandung: Alfabeta, 2018), 190.

Penerapan prinsip tersebut diatas dalam pemerintahan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut andil dalam pelaksanaan pembangunan desa, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, dan juga dapat menjadikan pemerintah desa lebih bertanggung jawab atas kebijakan yang diambilnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian non doktrinal, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji hukum yang berlaku serta realitas yang terjadi dalam masyarakat.¹² Penelitian non doktrinal adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif yang secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Jadi, penelitian ini dilakukan terhadap keadaan yang sebenar-benarnya yang terjadi dimasyarakat.

Penelitian yang dilakukan penulis akan melihat bekerjanya hukum positif yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berhubungan dengan tata kelola pembangunan desa.

¹² Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*" (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹³ Dalam penelitian ini, penulis akan menelaah semua peraturan yang berkaitan dengan tata kelola pembangunan desa yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan masalah pokok yang menjadi target utama dalam penelitian ilmiah. Dalam penelitian non doktrinal, fokus penelitian menjadi sangat penting guna mempermudah dalam memahami masalah penelitian karena masalah merupakan realita yang majemuk, bersegi banyak dan berlapis yang mengakibatkan realita tersebut tidak dapat dibatasi ataupun diseleksi sehingga memerlukan fokus penelitian untuk membantu mendalami masalah dalam penelitian tersebut.¹⁴ Pada penelitian kali ini, penulis lebih memfokuskan pada bagaimana

¹³ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) 133.

¹⁴ Iwan Hermawan, “*Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, kualitatif dan Mixed methode*” (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), 106.

penguatan prinsip-prinsip *good governance* di Desa Depok khususnya dalam hal transparansi.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan. Alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah karena berdasarkan observasi penulis, diduga terdapat permasalahan yakni ketidakterpenuhinya prinsip *good governance* di Desa Depok khususnya dalam hal transparansi terkait informasi pembangunan desa.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal atau diperoleh dari sumber pertama.¹⁵ Data primer biasanya dikumpulkan dari fenomena aktual atau ketika peristiwa terjadi. Jadi, sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada si pengumpul data.

Sumber data primer pada penelitian ini antara lain:

- 1) Hadi Suwitno, S. T. selaku Kepala Desa Depok,
- 2) Wiarso selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Depok,
- 3) Budi Triyanto selaku masyarakat Desa Depok, dan

¹⁵ Jonathan Sarwono, “*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*” (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 129.

- 4) Yossy Syaekhul Mukhlisin, S. Pd. selaku ketua Karang Taruna Desa Depok.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data¹⁶, misalnya data itu didapat dari orang lain atau melalui suatu dokumen. Data sekunder adalah data yang mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan penelitian supaya didapat data yang lebih lengkap dan akurat.

Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berhubungan dengan tata kelola pembangunan desa.

¹⁶ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R dan D*" (Bandung: Alfabeta, 2008), 225.

¹⁷ Soerjono Soekamto, "*Pengantar Penelitian Hukum*" (Jakarta: UI Press, 1984), 23.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer dan memberikan penjelasan bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.¹⁸

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti. Adapun buku-buku atau literatur yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang didalamnya terdapat teori penegakan hukum, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik atau metode pengumpulan data non doktrinal. Metode non doktrinal adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian secara langsung kepada objek penelitian yang sudah ditentukan.¹⁹ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian non doktrinal. Secara sederhana, wawancara dapat diartikan sebagai suatu percakapan tatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai atau sumber

¹⁸ *Ibid.*, 23.

¹⁹ John W. Creswell, “*Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan Mixed*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 267.

informan, terkait dengan objek yang akan diteliti.²⁰ Adapun target yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah : Hadi Suwitno, S. T. selaku Kepala Desa, Wiarso selaku Kepala Urusan Keuangan, Yossy Syaekhul Mukhlisin selaku Ketua Karang Taruna, dan Budi Triyanto selaku masyarakat Desa Depok. Tujuan wawancara ini yaitu untuk mendapatkan informasi secara mendalam tentang sejauh mana penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola pembangunan desa di Desa Depok, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara menyelidiki tingkah laku nonverbal,²¹ atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Adapun data yang penulis peroleh dari observasi ini adalah gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance* oleh pemerintah desa dalam tata kelola pembangunan desa di Desa Depok, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan atau karya seseorang mengenai sesuatu yang sudah berlalu. Sesuatu tersebut bisa berupa orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang

²⁰ A. Muri Yusuf, “*Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*” (Jakarta: Kencana, 2017), 372.

²¹ A. Muri Yusuf, “*Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*” (Jakarta: Kencana, 2017), 384.

sesuai dan terkait dengan fokus penelitian.²² Adapun target dokumentasi yang akan penulis gali adalah dokumentasi mengenai tahapan pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pengawasan pembangunan desa.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif dimana jenis datanya bukan berupa angka tetapi berupa informasi baik lisan maupun tulisan. Setelah data itu didapat, kemudian dikelompokkan supaya lebih mudah dalam menyaring data mana yang dibutuhkan dan mana yang tidak dibutuhkan dalam penelitian. Setelah dikelompokkan, data tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk teks agar lebih mudah dipahami. Untuk menganalisis berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang didapat dari catatan lapangan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memilih informasi mana yang sesuai dengan masalah penelitian.
- b. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya yaitu penyajian data atau display. Penyajian data ditujukan supaya data hasil reduksi tersorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan sehingga semakin mudah untuk dipahami. Penyajian data dapat disajikan

²² *Ibid.*, 391.

dalam bentuk uraian naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau.

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi.

Dari awal pengumpulan data, peneliti telah mencatat dan memberi makna terhadap sesuatu yang didapat dari hasil wawancara di lapangan. Namun itu masih bersifat sementara. Dalam menarik kesimpulan, peneliti harus mengedepankan sifat jujur dan menghindari bias subjektivitas dirinya.²³ Jadi, Peneliti dalam menarik kesimpulan harus berdasarkan bukti-bukti atau data-data yang diperolehnya di lapangan tanpa menambahkan sesuatu yang tidak ditemui di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini menjadi satu kesatuan yang kronologis dan sistematis maka alur pembahasan yang akan disusun adalah sebagai berikut:

Bab I, bagian ini berisi penjelasan-penjelasan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, bagian ini memaparkan teori yang berkaitan dengan tata kelola pembangunan desa dan prinsip *goog governance*.

²³ A. Muri Yusuf, “Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan” (Jakarta: Kencana, 2017), 407-409.

Bab III, bagian ini memuat pemaparan data-data hasil penelitian yang berisi gambaran umum Desa Depok, pemerintahan Desa Depok dan tata kelola pembangunan Desa Depok.

Bab IV, bagian ini berisi analisis dari hasil penelitian yang diperoleh dengan menghubungkan teori mengenai prinsip-prinsip *good governance* apakah sudah diterapkan dalam tata kelola pembangunan Desa Depok, sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan.

Bab V, pada bagian ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka pada bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasannya penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola pembangunan di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola pembangunan di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan yaitu kurangnya transparansi terkait dengan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa.

Adapun akibat hukum dari tidak dilaksanakannya prinsip transparansi terkait laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa, maka Kepala Desa dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Apabila sanksi administratif tidak dilaksanakan, maka dilakukan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

B. Saran

Adapun saran dari penulis untuk masukan bagi pihak yang bersangkutan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Desa Depok baik itu Kepala Desa ataupun anggota-anggota seperti sekretari desa, KAUR untuk mampu memaksimalkan prinsip *Good Governance* didalam pengelolaan desa khususnya dalam transparansi.

2. Diharapkan kepada Pemerintah Desa Depok untuk membuat website ataupun sosial media yang bisa di akses masyarakat khususnya anak muda agar dapat mengawasi pemerintahan Desa Depok dalam keadaan apapun.
3. Diharapkan Pemerintah Desa bisa merangkul masyarakat agar dapat berpartisipasi dan menciptakan rasa peduli didalam pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bihamding, Hariawan. 2019. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Creswell, John W. 2009. *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hermawan, Iwan. 2019. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, kualitatif dan Mixed methode*. Kuningan: Hidayatul Quran.
- Hidayat, Komaruddin dan Azyumardi Azra. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ilmar, Aminuddin. 2016. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kusdarini, Eny. 2019. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UNY Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Mustofa, Delly dan Idris Arief. 2018. *Birokrasi Pemerintah*. Bandung: Alfabeta.
- Prayitno, Gunawan dan Aris Subagiyo. 2018. *Membangun Desa: Merencanakan Desa dengan Pendekatan Partisipatif dan Berkelanjutan*. Malang: UB Press.
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. 2021. *Pokok-pokok dan Sistem Pemerintahan Desa (Teori, Regulasi, dan Implementasi)*. Depok: Rajawali Pers.
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT. Refrika Aditama.

- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sedarmayanti. 2007. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dan Good Corporate Governance (Tata kelola Perusahaan Yang Baik)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sedarmayanti. 2010. *Reformasi Administrasi Publik Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Shant, Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty.
- Soekamto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeroso, R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Thohir, M. Syahri. 2019. *Hukum Pembangunan: Reformasi Perencanaan Pembangunan Nasional serta Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Ubaedillah, A., dkk. 2000. *Pendidikan Kewargaan ((Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani)*. Jakarta: Prenada Media.
- Yusuf, A. Muri. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Jurnal:

- Arsik, S. F., & Lawelai, H. (2020). Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas dan Transparansi dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintah Desa Banabungi. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1-7.

- Astuti, P. Y., & Satlita, L. (2018). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Sendangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Adinegara*, 7(2), 240-254.
- Dungga, W. A., dkk. (2017). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. *Maksigama Jurnal Hukum*, 11(1), 1-10.
- Hakim, Andi. (2016). Dinamika Pelaksanaan Good Governance di Indonesia (Dalam Perspektif Yuridis dan Implementasi). *Jurnal Civil Service*, 10 (1), 15-33.
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. 2019. Implementasi Good Governance di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11 (1), 1-11.
- Harianto, H., Rahardjo, M., & Baru, B. M. (2022). Pengaruh Tata Kelola (Good Governance) Dana Desa Terhadap Pencapaian Pembangunan Desa. *Jurnal Seminar Nasional Sistem Informasi (SENASIF)*, 6 (1), 3591-3604.
- Haryadi, D. (2015). Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pesisir (Studi Kasus Pembangunan Pelantar di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan 2015). *Skripsi*, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
- Maskur. (2010). Tata Kelola Pemerintahan Desa (Studi tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Buntan-Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang 2004-2010). *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Mishra & Candra, S. (2005). Pemerintah dan Pemerintahan: Memahami Ekonomi Politik Reformasi Institusi. *Jurnal Reformasi Ekonomi*, 1(2), 38-48.
- Natsir, M. (2017). Analisis Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Lembang Bangkelekila', Kecamatan Bangkelekila', Kabupaten Toraja Utara. *Skripsi*, Universitas Hasanuddin.
- Suwardianto, S. (2015). Peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidoangung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta.

Sumber lain:

- Data Pribadi Pemerintah Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sumber Internet:

Agus, Puji. 2023. Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan Desa. <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-cimahi/berita/pengelolaan-keuangan-des-a-sistem-dan-prosedur-pertanggungjawaban-keuangan-des-a-773157> (30 Maret 2023).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. 2021. Kecamatan Siwalan dalam Angka 2021. <https://pekalongankab.bps.go.id/publication/2021/09/24/b59678d7868bc889ffccc212/kecamatan-siwalan-dalam-angka-2021.html>. (28 Maret 2023).

Sadya, Sarnita. 2022. ICW: Korupsi Paling Banyak Terjadi di Desa pada 2022. <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/icw-korupsi-paling-banyak-terjadi-di-des-a-pada-2022> (1 Agustus 2023).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Jl. Pahlawan Rowolaku Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418

Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AYU DIAN SAFITRI
NIM : 1517025
Program Studi : HUKUM TATANEGARA / SYARIAH
Email : ayudian8202@gmail.com
No. Hp : 085878895361

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM TATA
KELOLA PEMBANGUNAN DESA
(Studi Kasus di Desa Depok Kecamatan Siwalan
Kabupaten Pekalongan)**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 9 Agustus 2023



AYU DIAN SAFITRI
NIM. 1517025